



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Jember telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2023 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember diundangkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 343 Ayat (2) berbunyi *“Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD”* dan Ayat (3) *“Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah*



dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan". Dengan demikian, program, kegiatan dan sub kegiatan pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 ini berpedoman pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan Baru Pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya. Pandemi Covid-19 yang masih menjadi wabah sampai dengan tahun 2021, tidak hanya membawa dampak pada bidang kesehatan namun pada sektor perekonomian dan keuangan yang diperkirakan berdampak sampai dengan tahun 2023. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai diikuti oleh pengambilan keputusan secara tepat untuk dapat meminimalisasi dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan daerah. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Jember.



Dengan memperhatikan dinamika tersebut, kondisi perekonomian Kabupaten Jember tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Jember ke depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kabupaten Jember.

Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2023.

Agenda pembangunan daerah Kabupaten Jember merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. KUA dan PPAS Kabupaten Jember Tahun 2023 memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Perbaikan ekonomi diarahkan untuk upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.



Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2023 melakukan sinergitas dan penyelarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dengan tetap memprioritaskan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, sinergitas dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Tahun 2023 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2023, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2023 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dan diselaraskan dengan RKP Tahun 2023 dan RKPD provinsi Tahun 2023.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tanpa harus mengganggu seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk itu, dalam PPAS Tahun Anggaran 2023 pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mencantumkan:

1. sinergitas dan penyelarasan program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional;
2. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi; dan



3. prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan KUA Tahun 2023 Kabupaten Jember adalah:

1. Menguraikan secara garis besar beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi makro ekonomi daerah pada tahun 2022 serta target yang diharapkan pada tahun 2023;
2. Menjamin konsistensi dan kesinambungan kebijakan pembangunan antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan yang hendak dituangkan dalam kerangka anggaran;
3. Memberikan arahan dan kebijakan pemerintah daerah untuk dijadikan dasar penyusunan PPAS;
4. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
5. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan PPAS tahun 2023 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Secara rinci landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) APBD Kabupaten Jember Tahun 2023 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031;



26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
31. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021; dan
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
33. Peraturan Bupati Jember Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023.

BAB 2

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Kondisi Umum Perekonomian

Kerangka ekonomi daerah tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD tahun 2023. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Jember baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, seperti stabilitas perekonomian ditingkat global, nasional, dan Provinsi Jawa Timur.

Dalam kaitannya dengan perencanaan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait kerangka ekonomi tahun 2023 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Jember.

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Jember termasuk kebijakan ekonomi pada tahun 2023 menjadi kebijakan yang khusus dikarenakan pandemi Covid-19 yang merebak pada tahun 2020 yang secara global memberikan guncangan besar pada bidang kesehatan dan perekonomian tetap berlanjut sampai pada tahun 2022.

Dalam kaitannya dengan perencanaan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial,



perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2023 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Jember.

Tantangan penting untuk percepatan pemulihan ekonomi sebagai dampak Covid- 19 dan konflik Rusia-Ukraina menimbulkan berbagai permasalahan baru, antara lain: gangguan rantai pasok, peningkatan harga komoditas energi, dan lain-lain. Perkembangan jumlah kasus Covid-19 menunjukkan kecenderungan yang terus menurun dan terkendali.

Pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid 19. Pandemi Covid-19 hampir melanda negara di seluruh dunia tidak terkecuali negara Indonesia. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada seluruh aktivitas manusia dan seluruh sektor pembangunan baik sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor tenaga kerja, sektor pariwisata dan lain-lain. Dampak Covid 19 terhadap kinerja pembangunan di Kabupaten Jember pada tahun 2021 di antaranya adalah: pertumbuhan ekonomi 4,00, pengangguran sebesar 5,21 % atau 67.448 orang, kemiskinan sebesar 10,09 % atau 247.990 orang, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 67,11, AKI sebesar 61/100.000 ibu melahirkan, AKB 324/1.000 kelahiran bayi, prevalensi stunting 37,94 dan lain-lain.


Berbagai indikator penting pembangunan juga menunjukkan perbaikan sehingga membangkitkan optimisme kebijakan ekonomi Kabupaten Jember pada tahun 2023 untuk melakukan percepatan pemulihan dan tumbuh menuju transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Perhatian khusus pada Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sehingga pertumbuhan sektor primer tersebut dapat meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sempat mengalami penurunan sebagai dampak pandemi Covid-19. Ekonomi inklusif diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi yang



adil bagi semua masyarakat khususnya sebagai pengungkit dalam rangka pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember. Ekonomi inklusif didukung tiga pilar yaitu: 1) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memperluas peluang ekonomi; 2) Perluasan akses untuk menjamin masyarakat ikut berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan; dan 3) Jaring pengaman sosial untuk mencegah kerugian yang ekstrim.

Gambar 2.1
Pertumbuhan PDB Dunia, Negara Maju, Negara Berkembang, dan Indonesia
Tahun 2015-2023 menurut IMF dan Worldbank



e: estimasi; p: proyeksi

Sumber: World Economic Outlook, IMF
Global Economic Prospects, Worldbank (data diolah)

Laporan Ekonomi IMF dalam World Economic Outlook menjelaskan bahwa kondisi perekonomian pada tahun 2022 diperkirakan akan membaik. Tingkat pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan tumbuh sebesar 3,6% ditahun 2022 dan 2023. Proyeksi optimis tersebut didasarkan pada upaya optimal yang dilakukan oleh berbagai negara dalam menekan Covid-19 melalui vaksinasi dan kebijakan tambahan lainnya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dan 2023 diproyeksikan didorong juga oleh prakiraan peningkatan perdagangan global.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang pada tahun 2022 dan 2023 diproyeksikan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global. Tingkat pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang diproyeksikan sebesar 3,8% pada tahun 2022 dan sebesar 4,4% pada tahun 2023. Perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan tumbuh sebesar 5,3% dan pada tahun 2023 sebesar 5,9%.



Sementara itu, berdasarkan laporan ekonomi Worldbank dalam Global Economic Prospects memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan laporan IMF. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 dan 2023 secara berturut-turut diproyeksikan sebesar 4,1% dan 3,2%. Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang pada tahun 2022 dan 2023 secara berturut-turut diproyeksikan sebesar 4,6% dan 4,4%. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan sebesar 5,2% pada tahun 2022 dan 5,18% pada tahun 2023.

Berkaitan dengan dinamika perkembangan kondisi ekonomi global dan nasional maka dibutuhkan langkah-langkah antisipasi yang strategis dan konkrit dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Jember di tahun 2023 melalui arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 yang selaras dengan arah kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

Kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2022 mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan tren perkembangan perekonomian di wilayah Jawa. Pada triwulan laporan, kinerja ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,20% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 4,59% (yoy). Perbaikan kinerja dari sisi permintaan didorong oleh lebih tingginya pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga (RT), konsumsi pemerintah, serta ekspor luar negeri. Secara umum, pelanggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai implikasi percepatan vaksinasi Covid-19 dan penurunan laju penyebaran COVID-19 varian Omicron pada akhir triwulan I 2022, mendorong perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat dan aktivitas sektor ekonomi produktif di Jawa Timur. Hal tersebut pada gilirannya turut meningkatkan permintaan domestik yang tercermin dari lebih tingginya pertumbuhan konsumsi RT pada triwulan I 2022 dibandingkan triwulan IV 2021. Kenaikan permintaan domestik dan global sebagai implikasi dari dibukanya kembali sektor-sektor ekonomi produktif sejalan dengan percepatan vaksinasi Covid-19, penurunan kasus Covid-19 varian Omicron pada akhir triwulan I 2022 serta pelanggaran kebijakan PPKM menjadi faktor pendorong utama perbaikan kinerja LU.



Dari sisi penawaran, mayoritas Lapangan Usaha (LU) di Jawa Timur, termasuk LU Industri Pengolahan, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta LU Transportasi dan Pergudangan, mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja pertumbuhan LU utama Industri Pengolahan dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman mengalami kenaikan dibandingkan triwulan IV 2021, sementara kinerja pertumbuhan LU Perdagangan, LU Pertanian, dan LU Konstruksi melambat pada triwulan I 2022. Lebih lanjut, LU Transportasi dan Pergudangan mengalami peningkatan yang signifikan pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan pada mayoritas LU di Jawa Timur didorong oleh berlanjutnya aktivitas sektor-sektor ekonomi yang semakin membaik. Percepatan vaksinasi Covid-19 serta masih berlanjutnya stimulus kebijakan seperti insentif pembiayaan pada UMKM dan korporasi, serta fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang dapat meringankan pembiayaan bagi pelaku industri turut mendorong perbaikan kinerja LU utama di Jawa Timur.

Inflasi IHK Jawa Timur pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 3,04% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2021 yang tercatat 2,45% (yoy). Kenaikan inflasi ini sejalan dengan kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2022 yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan inflasi tahunan Jawa Timur pada triwulan laporan terutama didorong oleh kenaikan harga kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya; Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran; Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga; Transportasi; dan Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Lebih tingginya inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau terutama dipengaruhi oleh meningkatnya harga bahan pokok, diantaranya cabai rawit, cabai merah, minyak goreng, dan telur ayam ras. Peningkatan harga cabai rawit dan cabai merah terutama disebabkan oleh penurunan kuantitas dan kualitas panen akibat tingginya intensitas hujan di daerah sentra produksi pada triwulan laporan. Pada triwulan II 2022, inflasi IHK Jawa Timur diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2022 dan diperkirakan berada di atas sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy). Kenaikan tekanan inflasi ini diperkirakan bersumber dari dampak normalisasi kebijakan moneter akomodatif yang lebih cepat di beberapa negara maju yang meningkatkan risiko nilai tukar dan potensi imported inflation, eskalasi konflik



geopolitik antar Rusia – Ukraina yang turut memicu kenaikan harga komoditas energi dan pangan dunia, serta penyesuaian tarif energi domestik salah satunya Pertamina serta tarif PPN 11% yang berlaku sejak April 2022.

Anggaran Belanja Pemerintah Daerah secara agregat di Jawa Timur tahun 2022 mencapai Rp134,26 triliun, dengan realisasi sampai dengan triwulan I 2022 sebesar 9,28% terhadap pagu anggaran. Anggaran Belanja tersebut menurun -5,36% (yoy) dibandingkan anggaran pasca perubahan tahun 2021. Dari nominal tersebut, 78,06% atau Rp104,81 triliun merupakan APBD Kabupaten/Kota dan sisanya 21,94% atau Rp Rp29,46 triliun merupakan APBD Provinsi Jawa Timur. Sampai dengan triwulan I 2022 total realisasi belanja daerah mencapai 9,28% dari pagu anggaran atau lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2021 (7,93%). Realisasi ini tercatat baik pada belanja APBD provinsi maupun pada APBD Kabupaten/ Kota. Namun demikian, realisasi pada APBD Provinsi tercatat 9,43%, lebih tinggi dibandingkan realisasi APBD Kabupaten/Kota yang sebesar 9,24% dari pagu anggaran.

Ketahanan sektor korporasi dan rumah tangga Jawa Timur masih terjaga sejalan dengan perbaikan kinerja ekonomi dan pembiayaan LU utama di Jawa Timur pada triwulan I 2022. Kinerja sektor korporasi dan rumah tangga terpantau meningkat sejalan dengan akselerasi di hampir seluruh LU utama di Jawa Timur. Pertumbuhan kredit korporasi terpantau meningkat pada periode laporan didorong oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan korporasi sejalan dengan membaiknya permintaan domestik dan global. Akselerasi vaksinasi Covid-19 berimplikasi pada pembukaan sektor-sektor industri produktif sehingga kegiatan ekonomi mengalami normalisasi dan konsumsi meningkat. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekspor LN dan akselerasi pertumbuhan Konsumsi RT Jawa Timur pada triwulan I 2022 yang lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2021. Perbaikan kinerja ekonomi juga didukung oleh peningkatan penyaluran kredit di Jawa Timur pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya, baik kepada korporasi maupun RT. Sementara itu, pertumbuhan DPK Korporasi RT mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan operasional usaha dan konsumsi rumah tangga. Lebih lanjut, masuknya momen HBKN Ramadhan dan Idul Fitri pada triwulan II 2022 juga mendorong terjadinya peningkatan konsumsi RT. Kondisi pertumbuhan kredit yang lebih akseleratif dibandingkan dengan pertumbuhan DPK



berimplikasi pada meningkatnya intermediasi perbankan di Jawa Timur. Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan di Jawa Timur pada triwulan I 2022 tercatat 86,39%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 85,08%. Risiko kredit perbankan di Jawa Timur pada triwulan I 2022 masih berada dalam batas aman dan terpantau melanjutkan tren perbaikan. Risiko kredit perbankan di Jawa Timur sebagaimana tercermin dari Non Performing Loan (NPL) terpantau menurun dari 3,89% menjadi 3,82% (berdasarkan lokasi proyek) dan menurun dari 4,05% menjadi 3,85% (berdasarkan lokasi bank) dengan dukungan risiko likuiditas yang cenderung rendah.

Pada triwulan I 2022, pergerakan inflow (uang masuk) dan outflow (uang keluar) di Jawa Timur dalam posisi net-inflow sebesar Rp7,28 triliun, mengalami penurunan net-inflow dibandingkan triwulan I 2021, sementara pada triwulan IV 2021 mengalami net-outflow. Hal ini sejalan dengan adanya peningkatan inflow serta penurunan outflow pada triwulan I 2022 dibandingkan triwulan sebelumnya. Masyarakat cenderung untuk menyimpan uangnya di bank, yang terkonfirmasi dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Rumah Tangga (RT) yang mengalami peningkatan dari 4,15% (yoy) menjadi 4,37% (yoy) pada triwulan laporan, terutama pada komponen Tabungan yang mengalami peningkatan dari 9,75% (yoy) menjadi 10,67%(yoy) pada triwulan laporan. Transaksi nontunai melalui Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan pembayaran menggunakan kredit tanpa kartu menurun pada triwulan I 2022. Transaksi pembayaran melalui BI-RTGS menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan preferensi masyarakat yang cenderung menyimpan dananya, pasca peningkatan penggunaan di akhir tahun yang bertepatan dengan momen HBKN Natal dan Tahun Baru. Di sisi lain, transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI) juga menunjukkan penurunan sebesar -14,38% (qtq) menjadi Rp69,00 triliun, sementara nominal transaksi pembayaran menggunakan kartu (Kartu debit, ATM, dan Kartu Kredit) meningkat sebesar 67,91% (qtq) menjadi Rp246,13 triliun. Begitu pula halnya dengan Layanan Pembayaran secara nontunai atas transaksi e-commerce yang turut meningkat dibandingkan triwulan IV 2021 yang sebagian besar pembayarannya dilakukan melalui transfer bank. Hal ini mengindikasikan meningkatnya preferensi masyarakat dalam bertransaksi secara nontunai di masa pemulihan pasca pandemi.



Secara umum, kondisi kesejahteraan Jawa Timur pada triwulan I 2022 menunjukkan peningkatan terbatas dibandingkan triwulan IV 2021 tercermin dari peningkatan kesejahteraan petani dan penurunan jumlah penduduk pra-sejahtera sejalan dengan perbaikan ekonomi Jawa Timur pada periode laporan. Kondisi ketenagakerjaan Jawa Timur pada Februari 2022 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan Agustus 2021 yang tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Peningkatan tersebut ditopang oleh perbaikan ekonomi Jawa Timur seiring percepatan vaksinasi Covid-19 dan aktivitas sektor ekonomi produktif yang melanjutkan perbaikan di triwulan I 2022. Pada triwulan I 2022, berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, serapan tenaga kerja terindikasi mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan kinerja ekonomi Jawa Timur. Kondisi ketenagakerjaan pada Februari 2022 meningkat dibandingkan Agustus 2021 ditopang oleh perbaikan ekonomi Jawa Timur seiring percepatan vaksinasi Covid-19 dan aktivitas sektor ekonomi produktif yang melanjutkan perbaikan di triwulan I 2022. Peningkatan kondisi ketenagakerjaan tersebut tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 5,73% pada Agustus 2021 menjadi 4,82%, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 69,99% menjadi 70,98%. Berdasarkan tingkat pendidikannya, terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja pada tingkat pendidikan yang ditamatkan mulai dari SD, SMP, dan Universitas, sementara tingkat pendidikan yang ditamatkan SMK dan Diploma I/II/III cenderung stabil, serta tingkat pendidikan yang ditamatkan SMA mengalami penurunan tenaga kerja dibandingkan Agustus 2021.

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2022 diperkirakan terakselerasi dibandingkan tahun 2021, sejalan dengan tren perbaikan ekonomi global dan domestik. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2022 diperkirakan berada di kisaran 5,0% - 5,8% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,6% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2022 diperkirakan membaik didorong oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan akselerasi vaksinasi Covid-19, pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat sejalan dengan penurunan kasus Covid-19 di Jawa Timur, kinerja ekspor yang masih tetap kuat,



pembukaan sektor-sektor prioritas yang semakin luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, serta percepatan penyelesaian proyek-proyek yang terdapat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Peraturan Presiden No.80 Tahun 2019. Tren penurunan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia termasuk Jawa Timur pada Februari 2022 dapat mendorong pelonggaran pembatasan mobilitas masyarakat sehingga dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2022. Pemerintah memberikan pelonggaran pembatasan mobilitas kepada masyarakat untuk melaksanakan mudik Idul Fitri, yang berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat dan perbaikan ekonomi ke depan.

Inflasi IHK Jawa Timur pada tahun 2022 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2021, dan diperkirakan berada di atas kisaran sasaran inflasi $3,0\% \pm 1\%$ (yoy). Prakiraan ini sejalan dengan potensi berlanjutnya pemulihan permintaan domestik yang ditopang oleh akselerasi *herd immunity* Jawa Timur yang telah mencapai 76,88% per April 2022, sehingga mendorong kenaikan mobilitas masyarakat dan semakin luasnya pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif yang berimplikasi mendorong peningkatan permintaan. Lebih lanjut, semakin luasnya pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif diperkirakan turut mendorong kenaikan pendapatan masyarakat sehingga berpotensi meningkatkan konsumsi kebutuhan sekunder dan tersier. Hal tersebut diperkirakan berdampak pada peningkatan inflasi IHK Jawa Timur, khususnya untuk kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran, kelompok Pakaian dan Alas Kaki, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar serta kelompok Transportasi.


Kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2022 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perbaikan kinerja dari sisi permintaan didorong oleh lebih tingginya pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga (RT), konsumsi pemerintah, serta ekspor luar negeri. Dari sisi penawaran, mayoritas Lapangan Usaha (LU) di Jawa Timur, termasuk LU Industri Pengolahan, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta LU Transportasi dan Pergudangan, mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Perekonomian Jawa Timur pada triwulan I 2022 mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan tren perkembangan



perekonomian di wilayah Jawa. Pada triwulan laporan, kinerja ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,20% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 4,59% (yoy). Dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, perekonomian Jawa Timur menempati peringkat tertinggi kedua dan lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terpantau lebih tinggi dibandingkan rata-rata kawasan Jawa yang sebesar 5,07% (yoy), dan lebih tinggi dari kinerja ekonomi nasional yang sebesar 5,01% (yoy).

Gambar 2.2
Perekonomian Jawa Timur



Sumber: Bank Indonesia

Kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang lebih tinggi pada triwulan I 2022 ditopang oleh perbaikan konsumsi Rumah Tangga (RT), konsumsi pemerintah, serta ekspor luar negeri. Secara umum, pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai implikasi percepatan vaksinasi Covid-19 dan penurunan laju penyebaran Covid-19 varian Omicron pada akhir triwulan I 2022, mendorong perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat dan aktivitas sektor ekonomi produktif di Jawa Timur. Hal tersebut pada gilirannya turut meningkatkan permintaan domestik yang tercermin dari lebih tingginya pertumbuhan konsumsi RT pada triwulan I 2022 dibandingkan triwulan IV 2021. Berlanjutnya Bantuan Sosial (Bansos) dan berbagai insentif perpajakan seperti PPnBM-DTP untuk otomotif, PPN-DTP untuk pembelian rumah serta percepatan realisasi belanja daerah menjadi penopang peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga pada periode laporan. Lebih lanjut, penurunan kasus Covid-19 pada akhir



triwulan I 2022 secara global turut berimplikasi pada kenaikan permintaan global yang berdampak pada pertumbuhan ekspor LN Jawa Timur pada triwulan I 2022 yang lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2021.

Kinerja LU utama di Jawa Timur, yaitu LU Industri Pengolahan serta LU Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman mengalami perbaikan pada triwulan I 2022. Sementara kinerja LU Perdagangan, LU Pertanian, dan LU Konstruksi masih tumbuh positif, walaupun melambat pada triwulan I 2022. Kenaikan permintaan domestik dan global sebagai implikasi dari dibukanya kembali sektor-sektor ekonomi produktif sejalan dengan percepatan vaksinasi Covid-19, penurunan kasus Covid-19 varian Omicron pada akhir triwulan I 2022 serta pelonggaran kebijakan PPKM menjadi faktor pendorong utama perbaikan kinerja LU. Kinerja pertumbuhan LU utama Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi Makanan Minuman mengalami kenaikan dibandingkan triwulan IV 2021, sementara kinerja LU Perdagangan, Pertanian, dan Konstruksi melambat pada triwulan I 2022. Lebih lanjut, LU Transportasi dan Pergudangan mengalami peningkatan yang signifikan pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan pada mayoritas LU di Jawa Timur didorong oleh berlanjutnya aktivitas sektor-sektor ekonomi yang semakin membaik. Percepatan vaksinasi Covid-19 serta masih berlanjutnya stimulus kebijakan seperti insentif pembiayaan pada UMKM dan korporasi, serta fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang dapat meringankan pembiayaan bagi pelaku industri, turut mendorong perbaikan kinerja LU utama di Jawa Timur. Perlambatan kinerja LU Perdagangan terutama disebabkan oleh normalisasi permintaan pasca Nataru dan normalisasi perdagangan antardaerah pasca tumbuh tinggi pada tahun 2021, disebabkan musim penghujan (cuaca ekstrim) menghambat produktivitas LU Pertanian. Lebih lanjut, perlambatan LU Konstruksi ditengarai sejalan dengan pola musiman, dan terindikasi karena mayoritas proyek masih dalam tahap persiapan, sehingga realisasi pada awal tahun belum optimal.

Peningkatan kinerja ekonomi Jawa Timur yang lebih tinggi tertahan oleh perlambatan pertumbuhan investasi dan perdagangan antardaerah dari sisi permintaan. Kinerja investasi Jawa Timur pada triwulan I 2022 mengalami perlambatan seiring pola musimannya, yaitu memasuki tahap persiapan khususnya bagi investasi proyek-proyek baru dan beberapa proyek investasi bangunan lainnya




yang masih dalam tahap negosiasi. Lebih rendahnya kinerja perdagangan antardaerah pada triwulan I 2022 dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh normalisasi permintaan pasca Nataru dan normalisasi perdagangan antardaerah pasca tumbuh tinggi pada tahun 2021. Lebih lanjut, peningkatan kinerja ekonomi Jawa Timur lebih tinggi juga tertahan oleh peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron pada awal hingga pertengahan triwulan I 2022 yang berdampak pada pembatasan mobilitas, dan ketegangan konflik geopolitik Rusia – Ukraina sehingga mengakibatkan terbatasnya mobilitas antar negara, kenaikan harga komoditas global yang memberikan efek pada harga-harga komoditas dalam negeri, serta tertahannya kinerja sejumlah korporasi seiring kelangkaan dan kenaikan harga komoditas pangan maupun energi tersebut.

Anggaran Belanja Pemerintah Daerah secara agregat di Jawa Timur tahun 2022 mencapai Rp134,26 triliun, dengan realisasi sampai dengan triwulan I 2022 sebesar 9,28% terhadap pagu anggaran. Anggaran Belanja tersebut menurun -5,36% (yoy) dibandingkan anggaran pasca perubahan tahun 23 2021 . Dari nominal tersebut, 78,06% atau Rp104,81 triliun merupakan APBD Kabupaten/Kota dan sisanya 21,94% atau Rp29,46 triliun merupakan APBD Provinsi Jawa Timur. Sampai dengan triwulan I 2022, total realisasi belanja daerah mencapai 9,28% dari pagu anggaran atau lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2021 (7,93%), dan terjadi pada realisasi belanja APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Kota. Lebih lanjut, realisasi pada APBD Provinsi tercatat 9,43%, lebih tinggi dibandingkan realisasi APBD Kabupaten/Kota yang sebesar 9,24% dari pagu anggaran.



Gambar 2.3
Realisasi Anggaran Belanja dan Transfer Pemerintah di Provinsi Jawa Timur



Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur, Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur (diolah)

APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2021. APBD Jawa Timur terdiri dari Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp27,64 triliun serta Anggaran Belanja Daerah yang mencapai Rp29,46 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2021, APBD Jawa Timur pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -17,95% (yoy) dengan rincian penurunan sebesar -16,16% (yoy) pada Anggaran Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan sebesar -19,57% (yoy) pada Anggaran Belanja Provinsi Jawa Timur.

Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2021, sejalan dengan penurunan Pendapatan Transfer. Anggaran Pendapatan Transfer turun -33,62% (yoy) dibandingkan tahun 2021 yang terjadi karena estimasi penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejalan dengan dana transfer BOS sekolah swasta yang saat ini dianggarkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota terkait (sebelumnya dianggarkan provinsi). Lebih lanjut, Lain-Lain Pendapatan yang Sah berupa Pendapatan Hibah juga dianggarkan lebih rendah sebesar -91,61% (yoy). Penurunan yang signifikan ini disebabkan oleh 24 Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) yang diberikan oleh Kementerian Keuangan di tahun 2020-2021 tidak lagi dianggarkan di tahun 2022. Sementara itu, penurunan yang lebih dalam pada tahun 2022 tertahan oleh anggaran PAD yang dianggarkan lebih tinggi 0,67% (yoy) dibandingkan tahun 2021 sejalan dengan ekspektasi berlanjutnya perbaikan kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2022.



Meningkatnya target PAD pada APBD Provinsi Jawa Timur 25 menyebabkan peningkatan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. DOF tahun 2022 mencapai 62,37%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 51,94%. Peningkatan estimasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2022 sebesar 9,72% (yoy) menjadi salah satu komponen terbesar yang mendorong peningkatan anggaran PAD Jawa Timur tahun 2022.

2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

A. Tantangan Perekonomian Daerah Kabupaten Jember

1. Menyusun kebijakan yang berpihak bagi industri substitusi impor yang dapat memproduksi kebutuhan dalam negeri;
2. Mendorong hasil produksi pertanian dan perkebunan untuk masuk ke dalam industri untuk meningkatkan nilai tambah;
3. Meningkatkan produktifitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi;
4. Meningkatkan investasi untuk membuka lapangan kerja dan mempermudah perijinan investasi;
5. Penajaman belanja sehingga kualitas belanja semakin baik dan meningkat serta mengoptimalkan penerimaan perpajakan; dan
6. Percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, dan peningkatan kualitas SDM melalui transformasi bidang kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, *upscaling* dan *rescaling* tenaga kerja agar semakin kompetitif dan produktif.

B. Prospek Perekonomian Daerah Kabupaten Jember

1. Sektor pertanian dan perkebunan masih dapat menjadi tumpuan perekonomian Kabupaten Jember;
2. Sarana dan prasarana untuk menjaring investasi mulai dibenahi dan dikembangkan serta proses perijinan investasi di Kabupaten Jember telah dipermudah;
3. Piramida penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2021 menunjukkan pola stasioner yang mana berarti penduduk yang berada di usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif;



4. Terdapat UMKM yang beragam dan berpotensi untuk dapat diberikan pendampingan dan dibina agar dapat berkembang lebih baik;
5. Terdapat berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta sehingga dapat berpotensi untuk menjadi daya tarik investasi maupun pertumbuhan UMKM;
6. Sektor industri pengolahan terutama sub sektor makanan dan minuman dapat menjadi sektor potensial.

Berkaitan dengan tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2022 dan tahun 2023 maka dibutuhkan langkah-langkah antisipasi yang strategis dan konkrit dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Jember di tahun 2023 melalui arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 yang selaras dengan arah kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

A. Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pusat

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Perbaikan ekonomi diarahkan untuk upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

Reformasi struktural dilakukan untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Reformasi iklim investasi utamanya dilakukan melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, untuk menjawab keterbatasan infrastruktur yang sering kali menjadi akar masalah dari rendahnya investasi. Selanjutnya, reformasi kelembagaan



ditekankan pada perbaikan ekosistem inovasi dan pengetahuan, di samping melanjutkan reformasi birokrasi yang telah dilakukan selama ini. Sedangkan reformasi system kesehatan, reformasi pendidikan keterampilan, serta reformasi perlindungan social akan menjadi bagian dari reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Adapun terdapat 8 arah kebijakan tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas SDM : Kesehatan dan Pendidikan;
3. Penanggulangan penganggurab disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

B. Kebijakan Ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Timur



Sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 yang mana menjelaskan bahwa salah satu dari enam strategi umum pembangunan Jawa Timur adalah Pembangunan berkelanjutan yang inklusif bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyiapan Jawa Timur untuk menghadapi disrupsi ekonomi maupun ketidakpastian masa depan (*uncertain future*).

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antargenerasi pada masa kini maupun masa mendatang. Secara umum Pembiayaan Pembangunan dan Perencanaan Keuangan Daerah adalah isu terpenting dari 4 (empat) pilar pemerintahan daerah, yaitu: (a) Kepemimpinan Kepala Daerah, (b) Financial Capacity dan Financing Management, (c) Innovation, dan (d) Program Unggulan yang bertumpu kebutuhan pokok masyarakat. Keempat pilar di atas secara berurutan menjadi strategi sekaligus pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi Jawa Timur.

Sebagai salah satu *concern* utama Provinsi Jawa Timur periode 2019- 2024 adalah pengentasan kemiskinan. Berpijak pada prinsip dan strategi di atas, maka akan dilakukan skenario pembiayaan terpadu pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Hal ini mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinergi perencanaan dan pembiayaan Provinsi Jawa Timur dengan program dan kegiatan dari kementerian dan Lembaga. Sehingga dampak (*impact*) dari alokasi dana pusat dapat dikelola secara efisien dalam upaya mendukung penyelesaian persialan daerah, seperti kemiskinan, kesenjangan antarwilayah dan permasalahan pembangunan lainnya. Pembangunan pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi, hal ini dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu: (1) Tidak ada pemborosan penggunaan Sumber Daya Alam atau depletion of natural resources; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupun replaceable resource. Strategi pembangunan melalui konsepsi ini juga berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:



- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antargenerasi (intergeneration equity) yang berarti bahwa pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable;
- b. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang;
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antargenerasi;
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal);
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antargenerasi; dan
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antargenerasi sesuai dengan habitatnya.

Sementara itu, arah pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur berdasarkan klaster wilayah terbagi menjadi 8 klaster dan Kabupaten Jember bersama dengan Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi masuk ke dalam klaster ijen. Pembangunan ekonomi klaster ijen diarahkan kepada peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan; Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor unggulan melalui pengembangan Pariwisata Ijen, pembangunan Coffee Center of Excellence; Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan Penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan investasi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan; serta Revitalisasi Puger.



Tema Pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah **“Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk mendukung Daya Saing Daerah dalam menyambut era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro”**. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur

C. Kebijakan Ekonomi Kabupaten Jember

Dalam rangka merumuskan kebijakan ekonomi Kabupaten Jember untuk tahun

2023 memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2021-2024, yaitu:

Visi: **“Sudah waktunya membenahi jember (wes wayahe mbenahi jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi dan akselerasi dalam membangun Jember”**

Misi:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah



4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumberdaya manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari ketujuh misi di atas, pada misi 1, misi 3, misi 4, dan misi 7 memiliki

keterkaitan dengan kebijakan ekonomi yang akan ditempuh oleh Kabupaten Jember. Sementara itu, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2023 diupayakan untuk Pembangunan Ketahanan Sosial dan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat. Sehubungan dengan perkembangan pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya dapat diprediksi dan belum berakhir, maka kebijakan tahun 2023 masih difokuskan untuk pemulihan kondisi ekonomi Kabupaten Jember sebagai dampak pandemi Covid-19 dengan tetap memperhatikan kondisi sosial kesejahteraan masyarakat Jember.

Adapun kebijakan ekonomi pada tahun 2023 diarahkan kepada pemulihan kondisi ekonomi sebagai dampak Covid-19 dengan upaya mendorong pertumbuhan UMKM dan pertanian, mendorong konektivitas antar wilayah, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, dan memperkuat layanan infrastruktur.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis pada UMKM dan Pertanian.
2. Mendorong Konektivitas antar Wilayah untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan.
3. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
4. Mendorong Pariwisata yang Berbasis pada Kearifan Lokal dan Kelestarian Budaya.



5. Memperkuat layanan Infrastruktur untuk mendorong perekonomian daerah.
6. Menjaga Keberlangsungan Lingkungan dan Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah.
7. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi.

2.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Kebijakan Keuangan Daerah menjadi bagian yang penting dalam penyusunan RKPD untuk dapat melihat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah dalam menjalankan program-program yang dirancang. Indikator-indikator kebijakan keuangan daerah yang digunakan dalam menentukan proyeksi ke depan diantaranya adalah sumber-sumber pendapatan daerah, dan kebijakan pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah seperti pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun 2023 dapat diketahui.



Adapun sektor strategis yang memiliki daya ungkit besar terhadap pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Industri Pengolahan dengan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha yang setiap tahunnya sejumlah di atas Rp. 10 triliun. Selain itu, terdapat Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Informasi dan Komunikasi dengan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha yang setiap tahunnya sejumlah di atas Rp. 5 triliun.

2.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi: Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat dan Dana Insentif Daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan Daerah dari sektor pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah adalah:



1. Optimalisasi peningkatan PAD melalui kajian dan pendataan potensi sumber-sumber pajak/retribusi baru, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak/retribusi, pengendalian dan penertiban terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta penagihan piutang pajak/retribusi;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur sampai ditingkat desa/kelurahan, peningkatan kualitas sarana prasarana pemungutan pajak daerah, dan retribusi daerah serta kerja sama dengan lembaga keuangan/non keuangan dalam pemungutan pajak daerah;
3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif yang dilaksanakan oleh TAPD; dan
4. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan transfer dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh TAPD.

Mempedomani Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 bahwa kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Jember diarahkan pada:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara terus menerus dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
2. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah berbasiskan pada pemanfaatan teknologi informasi yang modern dan didukung kapasitas sumber daya manusia yang professional;
3. Pengembangan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif pilihan model layanan pembayaran dengan memperbanyak jaringan tempat pembayaran seluas-luasnya berkerja sama dengan pihak ketiga, baik dengan lembaga perbankan maupun non perbankan guna mewujudkan



digitalisasi transaksi daerah sehingga diharapkan masyarakat akan tergerak untuk menggunakan transaksi non tunai atau secara digital.

4. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah bersinergi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk percepatan pemasukan penerimaan pajak daerah, pembentukan dan sinkronisasi data dengan pihak terkait serta pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak, dimana kepada wajib pajak diharuskan melunasi kewajiban pajaknya sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan layanan publik tertentu dari pemerintah daerah.
5. Mengevaluasi regulasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara reguler sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan.
6. Mengefektifkan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diadakan penyesuaian/perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah;
8. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional;
9. Meningkatkan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Jember Tahun 2019-2021 meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber PAD berasal dari Pajak Daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonom, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan pembangunan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian lain-lain penerimaan berasal dari lain-lain penerimaan yang sah dan lain-lain. Pendapatan daerah sejak tahun



2019 sampai tahun 2021 menunjukkan tren meningkat yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Realisasi dan Target/proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019-2023

Nomor Urut	URAIAN	TAHUN				
		Realisasi			Target	
		2019	2020	2021	2022	2023
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	667.598.426.909,96	593.175.154.485,65	635.305.965.623,24	648 584 268 098	795.353.426.102
1.1.1	Pajak Daerah	191.800.060.051,00	183.641.795.462,00	209.903.218.787,00	248.621.940.000	346.314.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	40.479.330.988,00	32.377.780.518,00	31.782.076.707,20	47.683.673.929	50.098.719.343
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan	5.752.248.168,75	5.391.983.375,00	7.064.696.843,75	6.102.248.169	6.102.248.169
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	429.566.787.702,21	371.763.595.130,65	386.555.973.285,29	346.176.406.000	449.338.458.590
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.961.401.173.862,00	2.745.916.417.419,00	2.732.490.484.028,14	3.055.251.411.788	3.071.191.811.560
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.688.014.454.288,00	2.525.938.410.867,00	2.443.585.218.417,00	2.790.207.210.000	2.786.893.734.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	273.386.719.574,00	219.978.006.552,00	288.905.265.611,14	265.044.201.788	284.298.077.560
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	186.932.026.110,00	192.347.853.583,00	197.529.667.179,00	107.552.586.055	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	186.932.026.110,00	192.347.853.583,00	3.230.475.179,00	21.43.4.337.465	0
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	194.299.192.000,00	86 118 248 590	0
	JUMLAH PENDAPATAN	3.588.873.174.515,37	3.815.931.626.881,96	3.565.326.116.830,38	3 811 388 265 941	3.923.045.237.662

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember, 2022 (Data diolah)

Realisasi, target dan proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023 pada Tabel

2.1 di atas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Sebagaimana arahan Presiden RI pada Musrenbangnas Tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKP Tahun 2023 disampaikan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus memiliki sens of crisis untuk menghadapi situasi yang tidak pasti. Daerah didorong untuk meningkatkan investasi yang akan menciptakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Apabila pelayanan perijinan belum cepat untuk segera disederhanakan dan dipercepat, layani semua yang berkaitan dengan investasi. Karena daerah tidak dapat lagi bergantung pada APBN dan APBD, sehingga harus kreatif mencari sumber pembiayaan baru yang inovatif dengan terus meningkatkan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi. Oleh karena itu, PAD dan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada RKPD Tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan, sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami penurunan.
- 2) Mengingat pertumbuhan PAD sangat dipengaruhi oleh kondisi pemulihan ekonomi masyarakat regional sebagai dampak pandemi Covid-19, maka perlu adanya strategi yang konkrit melalui upaya-upaya peningkatan PAD yang disertai dengan peningkatan pelayanan publik serta intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan PAD yang lebih aktif dan responsif. Diantaranya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah, kajian atas pembentukan BUMD dalam bentuk holding atau perusahaan daerah, penguatan regulasi, maupun penguatan SDM aparatur dan sarana prasarana, sehingga PAD Kabupaten Jember pada Tahun 2023 diharapkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tentunya upaya-upaya peningkatan PAD tersebut tetap memperhatikan situasi ekonomi dan sosial masyarakat di Kabupaten Jember.
- 3) Tentunya untuk merumuskan proyeksi penerimaan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah dan kondisi terkini terkait adanya dampak wabah Covid-19. Proyeksi penerimaan pendapatan yang meningkat pada RKPD Tahun 2023 didukung oleh asumsi kondisi ekonomi regional yang mulai pulih, sebagai reaksi positif dalam penanganan pandemi Covid-19 serta upaya-



upaya koordinasi dan sinergi bersama seluruh stakeholder yang terkait, sehingga dapat tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka akselerasi pencapaian target pendapatan daerah.

2.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan keuangan Daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi Daerah dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Postur belanja daerah pada tahun 2021, 2022 dan 2023 berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah tahun 2023 terdiri dari klasifikasi sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer

Rincian Anggaran Belanja Daerah tahun 2018-2020 disajikan sesuai dengan . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang



Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);. Sementara untuk tahun 2021-2022 disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mempedomani Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 bahwa arah kebijakan Belanja Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, dalam wujud fasilitasi belanja penanganan kemiskinan dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta layanan sosial dasar lainnya;
2. Memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
3. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), juga melalui stimulasi pembangunan ekonomi baik di sektor produktif maupun sarana dan prasarana wilayah;
4. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat;
5. Fasilitasi belanja tak terduga untuk kegiatan mendesak termasuk untuk penanganan bencana alam;
6. Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kebijakan belanja daerah tersebut diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif.



Tabel 2.2
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019–2021

Nomor Urut	URAIAN	TAHUN		
		2019*	2020*	2021*
2.1	BELANJA OPERASI	2.469.099.279.895,48	2.648.219.127.460,13	2 718 701 856 568,55
2.1.1	Belanja Pegawai	1.271.839.105.905,62	1.466.342.071.926,27	1 432 378 400 974,85
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.005.953.024.707,86	917.442.405.844,86	1.130.710.076.918,70
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	50.271.116.225,00	62.004.451.200,00	108.436.785.475,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	141.036.033.057,00	202.430.198.489,00	47.176.593.200,00
2.2	BELANJA MODAL	532.247.571.649,24	731.597.027.829,73	552 082 443 567,66
2.2.1	Belanja Modal Tanah	2.253.418.622,00	1.575.537.819,00	1.188.883.260,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.388.306.925,78	105.059.521.349,28	139.204.965.237,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	182.810.418.564,03	373.795.973.942,75	41 602 904 348,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	194.077.953.104,98	206.386.278.280,70	303 139 295 524,66
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.760.015.031,00	1.464.844.200,00	66 946 395 198,00
2.2.6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	12.957.459.401,45	43.314.872.238,00	0,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	0,00	15 409 789 557,00
2.4	BELANJA TRANSFER	444.750.603.987,00	497.096.422.984,22	445 432 626 283,22
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	20.672.475.433,00	22.065.196.660,22	22 065 196 659,22
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	424.078.128.554,00	475.031.226.324,00	423 367 429 624,00
JUMLAH BELANJA		3.450.097.455.531,72	3.876.912.578.274,08	3 731 626 715 976,43

*) Realisasi

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember, 2022



Tabel 2.3
Target Belanja Daerah Tahun 2022–2023

Nomor Urut	URAIAN	TAHUN	
		2022	2023
2.1	Belanja Operasi	2 969 492 258 828	3.140.034.904.416
2.2	Belanja Modal	904 540 910 444	501.065.182.464
2.3	Belanja Tidak Terduga	44 393 322 131	54.393.322.343
2.4	Belanja Transfer	479 442 293 916	512.021.338.524
JUMLAH BELANJA		4 397 868 785 319	4.207.514.747.747

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember, 2022 (Data diolah)

Rencana Belanja Daerah pada tahun 2023 diasumsikan terdapat kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 akan lebih difokuskan untuk pembangunan ketahanan sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021–2026 tahun kedua;
2. Percepatan implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Jember dan langkah strategis Pemerintah kabupaten Jember; dan
3. Melakukan monitoring pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

2.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena adanya perbedaan antara jumlah pengeluaran dengan penerimaan sehingga terdapat defisit/surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD.

Pembiayaan Daerah dapat bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;



3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebaliknya jika dalam hal APBD diperkirakan Surplus, maka sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk Pengeluaran Pembiayaan yang antara lain terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Daerah;
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
4. Pemberian Pinjaman Daerah;
5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan realisasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2019-2021, Pembiayaan tahun 2022, dan Proyeksi pembiayaan tahun 2023.

Tabel 2.4
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019–2021 dan Target 2022 - 2023

Nomor Urut	URAIAN	TAHUN				
		Realisasi			Target	
		2019	2020	2021	2022	2023
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	569.383.993.795,47	701.175.700.535,12	843.031.609.595,65	569.519.825.820	299.469.510.085
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	569.330.511.246,47	701.159.712.779,12	842.996.937.137,65	569.519.825.820	299.469.510.085
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	53.482.549,00	15.987.756,00	34.672.458,00	0	0
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000,00	10.000.000.000,00	20.800.000.000,00	0	15.000.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00	10.000.000.000,00	20.800.000.000,00	0	15.000.000.000
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0	0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO		562.383.993.795,47	691.175.700.535,12	822.231.609.595,65	569.519.825.820	284.469.510.085

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember, 2022 (Data diolah)

BAB 3

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Pemulihan ekonomi global terhadap penyebaran virus Covid-19 terus berlanjut. Beberapa negara telah menunjukkan realisasi pertumbuhan ekonomi yang membaik, namun disisi lain, beberapa negara juga masih menunjukkan pertumbuhan yang berkontraksi. Perekonomian global yang membaik dipengaruhi oleh keberhasilan penanganan Covid-19 efektif dan kebijakan dalam bidang kesehatan dan ekonomi yang tersinkronisasi. Dalam laporan *Global Economic Prospects* edisi Juni 2022, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2022 menjadi 2,9% dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 4,1%. Bank Dunia menilai invasi Rusia ke Ukraina memperparah perlambatan ekonomi global, yang notabene belum pulih sepenuhnya dari dampak pandemi Covid-19. Perekonomian dunia kini diprediksi memasuki periode pertumbuhan lemah yang berkepanjangan seiring meningkatnya laju inflasi.

Jika dirinci per kawasan, Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia Selatan menjadi 6,8% pada 2022, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 7,6%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik dipangkas menjadi 4,4% dari sebelumnya 5,1%. Kemudian ekonomi kawasan Eropa dan Asia Tengah diproyeksikan akan mengalami kontraksi sebesar 2,9% pada tahun ini, berbalik dari proyeksi sebelumnya yang tumbuh 3%. Ekonomi Amerika Latin dan Karibia diproyeksikan tumbuh 2,5%, melambat dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 2,6%. Sedangkan ekonomi Timur Tengah dan Afrika Utara diproyeksikan



tumbuh 5,3%, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya 4,4%. Demikian pula ekonomi kawasan Sub Sahara Afrika diprediksi tumbuh 3,7% tahun ini, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya 3,6%.

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 bagi negara-negara Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia, lebih lambat dibanding yang sebelumnya diproyeksikan menyusul tekanan-tekanan, seperti perang Rusia-Ukraina. Dalam proyeksi tersebut, institusi keuangan yang bermarkas di Amerika Serikat itu memperkirakan Indonesia akan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% pada tahun 2022, lebih rendah 0,1 poin dari proyeksi yang dirilis pada bulan Oktober 2021. Namun, dalam skenario terburuk, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar 4,6%, lebih rendah 0,6 poin dari proyeksi Oktober 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perekonomian Indonesia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp16,97 kuadriliun pada 2021. Jika dilihat secara spasial, kawasan yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara kumulatif (c-to-c) pada 2021 adalah Maluku dan Papua, dengan pertumbuhan 10,09%. Di posisi selanjutnya ada Sulawesi dengan pertumbuhan 5,67%, Jawa 3,66%, Sumatera 3,18%, dan Kalimantan 3,18%. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara mencatatkan pertumbuhan terendah, yakni 0,07% pada 2021. Menurut BPS, pertumbuhan di kawasan ini rendah karena ekonominya banyak bergantung pada sektor pariwisata, yang notabene masih sangat tertekan oleh dampak pandemi Covid-19.

Jika dilihat dari tingkat kontribusinya terhadap PDB, Pulau Jawa masih mendominasi struktur perekonomian Indonesia pada 2021 dengan kontribusi sebesar 57,89%. Kontribusi terbesar selanjutnya berasal dari Sumatera sebesar 21,70%, diikuti Kalimantan 8,25%, dan Sulawesi 6,89%. Sedangkan Bali dan Nusa Tenggara hanya berkontribusi sebesar 2,78% pada 2021, tidak jauh berbeda dari kontribusi Maluku dan Papua yang sebesar 2,49%.

Dari sisi domestik, di awal tahun 2021 beberapa indikator makro ekonomi nasional menunjukkan sinyal positif akan pemulihan meskipun terdapat indikator makro yang masih berkontraksi. Pandemi Covid-19 yang berlangsung sepanjang tahun 2020 hingga saat ini menyebabkan tekanan yang cukup berat dari segi banyak aspek. Resiko ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi serta keberlanjutan



pembatasan mobilitas masyarakat sebagai dampak kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro (PPKM) berimbas terhadap menurunnya produktivitas sehingga menyebabkan dampak luasan yang lebih dalam.

Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi dalam APBN tahun depan di rentang 5,3%-5,9%. Inflasi ditargetkan 2%-4% dan nilai tukar rupiah Rp 14.300-Rp 14.800 per dolar AS. Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah menyepakati postur makro fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dengan target defisit 2,61%-2,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Target defisit ini lebih kecil dari usulan pemerintah maksimal 2,90%. Target defisit ini seiring rasio utang tahun depan ditetapkan sebesar 40,58%-42,35% dari PDB. Arsitektur APBN 2023 didesain untuk konsolidasi fiskal dengan tetap mendorong pelaksanaan reformasi struktural.

Selain menetapkan target rasio defisit dan utang, panja juga menetapkan target pendapatan negara tahun depan di rentang 11,9%-12,24% dari PDB. Batas atas targetnya juga dinaikkan dari usulan pemerintah 11,7%. Adapun untuk target penerimaan perpajakan antara 9,3%-10%, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antara 1,88%-2,22% dan hibah 0,01%-0,02%. Belanja negara tahun depan ditargetkan 13,80%-15,10% dari PDB. Batas atas target belanja tahun depan dinaikkan dari usulan 14,60% PDB. Belanja pemerintah pusat dinaikkan dari maksimal 10,54% PDB menjadi 10,9% PDB, serta transfer ke daerah dari maksimal 3,95%-4,2%.

Lebih lanjut, rasio utang tahun depan ditargetkan berada di rentang 40,58%-42,35% dari PDB. Kesepakatan ini lebih kecil dari usulan pemerintah maksimal 42,42%. Postur makro fiskal 2023 sangat dipengaruhi beberapa hal. Ini di antaranya karena dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, perkembangan penanganan pandemi Covid-19 yang cukup baik dan tren pemulihan ekonomi nasional yang semakin menguat. Tantangan lainnya yakni peningkatan risiko perekonomian global yang meningkat akibat adanya normalisasi kebijakan moneter dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina, serta arah dan strategi kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi.

Defisit tahun ini diperkirakan lebih rendah dari target sebesar Rp 868 triliun atau 4,85% dari PDB. Pendapatan negara yang diperkirakan lebih tinggi Rp 420



triliun dari target serta penggunaan Saldo Anggaran lebih (SAL) membantu mengurangi defisit. Sampai dengan bulan Mei 2022, keseimbangan APBN mencatat surplus jumbo Rp 132,2 triliun atau 0,74% dari PDB. Hal ini dipengaruhi pendapatan negara yang tumbuh nyaris 50% sementara belanja negara berkontraksi 1%. Selain menyepakati postur makro fiskal, Banggar juga menetapkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi tahun depan di rentang 5,3%-5,9%. Inflasi ditargetkan 2%-4% dan nilai tukar rupiah Rp 14.300-Rp 14.800 per dolar AS.

Tingkat bunga SUN 10 tahun ditetapkan 7,34%-9,16%, harga ICP sebesar US\$ 90-110 per barel, lifting minyak bumi 660-680 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.050-1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Adapun target pembangunan tahun depan dalam RAPBN 2023 di antaranya:

- Tingkat kemiskinan 7,5%-8,5%
- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,3%-6%
- Rasio gini 0,375-0,378 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,31-73,49
- Nilai Tukar Petani (NTP) 105-107
- Nilai Tukar Nelayan (NTN) 107-108

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Kabupaten Jember terdiri dari PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3.2.1 PDRB Kabupaten Jember

Perekonomian Kabupaten Jember berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai Rp 81,07 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 54,69 triliun. Ekonomi Kabupaten Jember tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,00 persen setelah sebelumnya mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar 2,98 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,28 persen. Sementara dari sisi



pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 3,75 persen.


Dilihat dari sisi produksi, struktur PDRB Kabupaten Jember tahun 2021 didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 26,01 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 68,92 persen.

Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menurut pengeluaran selama tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

KATEGORI LAPANGAN USAHA	PDRB KABUPATEN JEMBER ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (MILIAR Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.851,70	13.845,12	14.046,58	13.895,89	13.881,23
B. Pertambangan dan Penggalian	2.427,18	2.564,80	2.588,33	2.417,34	2.445,02
C. Industri Pengolahan	10.258,48	10.988,41	11.656,83	10.867,31	11.745,49
D. Pengadaan Listrik dan Gas	26,58	27,88	29,32	29,48	30,16
E. Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	31,45	33,44	35,58	37,02	39,72
F. Konstruksi	3.404,78	3.667,65	3.995,00	3.725,62	3.804,07
G. Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.344,25	6.878,31	7.414,90	6.990,66	7.569,41
H. Transportasi dan Pergudangan	764,71	822,19	892,77	838,74	902,52
I. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1.092,51	1.191,21	1.309,02	1.135,42	1.169,97
J. Informasi dan Komunikasi	3.574,30	3.864,89	4.225,31	4.648,80	5.007,46
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.078,94	1.138,42	1.189,96	1.188,50	1.205,05
L. Real Estate	694,38	739,38	788,62	808,54	824,21
M,N. Jasa Perusahaan	160,82	172,46	185,24	176,38	180,17
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	1.699,56	1.816,49	1.872,52	1.830,95	1.829,92
P. Jasa Pendidikan	2.558,47	2.717,99	2.903,62	2.976,29	3.020,51
Q. Jasa Kesehatan	371,95	398,49	429,05	468,93	460,34
R,S,T,U. Jasa Lainnya	572,90	605,86	641,49	550,69	573,46
PDRB	48.912,96	51.472,98	54.204,14	52.586,56	54.688,71

Sumber: Jember Dalam Angka, 2022



Sumber: Jember Dalam Angka, 2022

Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,00 persen dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang berkontraksi masing-masing sebesar 0,11 persen; 0,06 persen; dan 1,83 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,28 persen dan Industri Pengolahan sebesar 8,08 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha lain yang juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi di antaranya Informasi dan Komunikasi sebesar 7,71 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,60 persen; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,28 persen.

Struktur PDRB Kabupaten Jember atas dasar harga berlaku tahun 2021 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 26,01 persen. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mendominasi struktur PDRB menurut lapangan usaha dengan kontribusi di atas 26 persen. Lapangan usaha lainnya yang memiliki peran dominan antara lain industri pengolahan sebesar 21,13 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,26 persen; Konstruksi sebesar 7,74 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,32 persen. Besaran kontribusi 3 (tiga) lapangan usaha tersebut relatif tidak berubah selama 2019-2021.




Pandemi Covid-19 yang juga merebak di Kabupaten Jember mengakibatkan kegiatan ekonomi masyarakat pada tahun 2020 terhambat. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 4% setelah terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -2,98%. Hal ini menunjukkan berbagai upaya dalam penanganan dampak Covid-19 untuk penanganan dampak kesehatan, dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial pada tahun 2021 menunjukkan hasil yang positif.

Berkaitan dengan dinamika perkembangan kondisi ekonomi daerah maka dibutuhkan langkah-langkah antisipasi yang strategis dan konkrit dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Jember di tahun 2023 melalui arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 yang selaras dengan arah kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

Ekonomi Jawa Timur pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,57 persen (y o y). Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hampir semuanya tumbuh positif kecuali 2 kabupaten yang mengalami kontraksi yaitu Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Bojonegoro. Di wilayah tapal kuda, Kabupaten Banyuwangi menempati posisi tertinggi laju pertumbuhan PDRB yakni sebesar 4,08 persen, disusul Kabupaten Jember yang berada di peringkat kedua sebesar 4,00 persen. Sementara Kabupaten Lumajang berada pada posisi terendah di wilayah tapal kuda dengan laju pertumbuhan sebesar 3,14 persen.



Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2021



Sumber: BPS, 2022

3.2.2 Inflasi Kabupaten Jember

Badan Pusat Statistik (BPS) Jember mencatat laju inflasi pada bulan Desember 2021 di Kabupaten Jember mencapai 0,91 persen sehingga melampaui inflasi Jawa Timur sebesar 0,69 persen dan inflasi nasional pada periode yang sama sebesar 0,57 persen. Inflasi tahunan (yoy) Kabupaten Jember 2021 sebesar 2,09 persen juga tercatat lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 1,87 persen, meski lebih rendah dibandingkan inflasi tahunan Jawa Timur sebesar 2,45 persen.

Berdasarkan data BPS Jember, inflasi Desember 2021 tersebut mencapai angka tertinggi selama dua tahun terakhir, sedangkan inflasi secara tahunan (yoy) inflasi Desember tercatat yang tertinggi sepanjang tahun 2021. Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi Desember tersebut, yakni cabai rawit, telur ayam ras, minyak goreng, daging ayam ras, dan pemeliharaan/servis.

Dengan inflasi Desember, maka laju inflasi tahun kalender dan laju inflasi tahun ke tahun (yoy) Kabupaten Jember tercatat sebesar 2,09 persen dan lebih tinggi dibanding periode 2020 sebesar 2,08 persen.

BPS juga mencatat pada delapan kota IHK di Jawa Timur tercatat semua kota mengalami inflasi pada Desember dengan inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten



Sumenep sebesar 1,17 persen; diikuti oleh Kabupaten Jember sebesar 0,91 persen; Kota Probolinggo sebesar 0,78 persen.

Selanjutnya, Kota Madiun sebesar 0,76 persen; Kota Kediri sebesar 0,74 persen; Kota Malang sebesar 0,73 persen; Kabupaten Banyuwangi sebesar 0,72 persen, dan inflasi terendah terjadi di Kota Surabaya sebesar 0,65 persen.



BAB 4

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023

Pemerintah Kabupaten Jember menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di mana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.



Berdasarkan kondisi makro ekonomi Kabupaten Jember pada tahun 2022 pada bab sebelumnya, maka kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 diarahkan pada:

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- 4) Memaksimalkan sistem pemungutan pajak maupun retribusi daerah;
- 5) Sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi.;
- 6) Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- 7) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
- 8) Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumberdaya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
- 9) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
- 10) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
- 11) Peningkatan peran dan fungsi UPTSA sebagai ujung tombak pelayanan publik;
- 12) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait;
- 13) Mencari obyek sumber penerimaan baru yang memiliki potensi menguntungkan serta tidak menghambat kinerja perekonomian pada pusat maupun daerah.



b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komposisi pendapatan daerah tahun 2023 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2021, target tahun 2022 dan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan II tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut :

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember berdasarkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp635.305.965.623,24,- sedangkan target tahun 2022 sebesar Rp648.584.268.098,-, maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp851.853.426.102,-.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan realisasi Pajak Daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp209.903.218.787,- sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp248.621.940.000,- maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp346.314.000.000,-.



2. Retribusi Daerah

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp31.782.076.707,20 sedangkan target tahun 2022 sebesar Rp47.683.673.929,- maka pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp50.098.719.343,-.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2021 sebesar Rp7.064.696.843,75 sedangkan target tahun 2022 sebesar Rp6.102.248.169,- maka pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp6.102.248.169,-.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Berdasarkan realisasi Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2021 sebesar Rp386.555.973.285,29 sedangkan target tahun 2022 sebesar Rp107.552.586.055,- maka pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp449.338.458.590,-

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer berdasarkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.732.490.484.028,14 sedangkan target pada tahun 2022 sebesar Rp3.055.251.411.788,- maka pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp3.071.191.811.560,- Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer meliputi:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.443.585.218.417,- sedangkan target pada tahun 2022 sebesar Rp2.790.207.210.000,00 maka pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp2.786.893.734.000,- yang terdiri dari :

a. Dana Perimbangan sebesar Rp 2.471.550.044.000,- meliputi :

- 1) Dana Transfer Umum sebesar Rp180.125.901.000,-
- 2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.607.489.075.000,00
- 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp56.559.863.000
- 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp627.375.205.000,-

b. Dana Desa Sebesar Rp 315.343.690.000,-



2. Transfer Antar Daerah

Berdasarkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp288.905.265.11,14 sedangkan target pada tahun 2022 sebesar Rp265.044.201.788,00,- maka pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp284.298.077.560,- yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp274.259.000.560,-
- b. Pendapatan Bantuan Keuangan sebesar Rp10.039.077.000,-

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp197.529.667.179,00 sedangkan target pada tahun 2022 sebesar Rp107.552.586.055,- maka pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp0,-

Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021, Target Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023 dituangkan ke dalam tabel 4.1.



Tabel 4.1
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2023

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
1	Pendapatan Asli Daerah			
	a. Pajak Daerah	209.903.218.787,00	248.621.940.000,00	346.314.000.000,00
	b. Retribusi Daerah	31.782.076.707,20	47.683.673.929,00	50.098.719.343,00
	c. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	7.064.696.843,75	6.102.248.169,00	6.102.248.169,00
	d. Lain-Lain PAD yang sah	386.555.973.285,29	346.176.406.000,00	449.338.458.590,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	635.305.965.623,24	648.584.268.098,00	851.853.426.102,00
2	Pendapatan Transfer			
	a. Transfer Pemerintah Pusat	2.443.585.218.417,00	2.790.207.210.000,00	2.786.893.734.000,00
	b. Transfer Antar - Daerah	288.905.265.611,14	265.044.201.788,00	284.298.077.560,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	2.732.490.484.028,14	3.055.251.411.788,00	3.071.191.811.560,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
	Hibah	3.230.475.179,00	21.434.337.465,00	0,00
	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	194.299.192.000,00	86.118.248.590,00	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	197.529.667.179,00	107.552.586.055,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	3.565.326.116.830,38	3.811.388.265.941,00	3.923.045.237.662,00

Sumber data : BPKAD, diolah 2022



4.2.4 Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Target Pendapatan

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara online yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pendapatan Daerah;
3. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
5. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB 5

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Penyusunan kebijakan umum APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dan



Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026, program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada kedua dokumen tersebut. Penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bupati dan Pimpinan DPRD. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Jember Tahun 2022, menggunakan klasifikasi, kodefikasi sub kegiatan, kegiatan dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

RKPD Kabupaten Jember tahun 2023 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023, juga berpedoman pada Visi misi Bupati Jember periode pemerintahan 2021-2024 yaitu sebagai berikut.

**"Sudah waktunya membenahi Jember (wes wayahe mbenahi Jember)
dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi dan akselerasi
dalam membangun Jember"**

Visi Bupati dan Wakil Bupati Jember diatas ditempuh melalui 7 (tujuh) misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu:

- 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah**



Misi ini mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat diharapkan dapat memaksimalkan potensi ekonomi daerah dan pada akhirnya menghasilkan kebijakan perekonomian yang tepat sasaran.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Misi ini merupakan langkah untuk melaksanakan pemerintahan yang stabil tanpa konflik agar terwujud pelayanan publik yang responsif dan cepat. Komunikasi yang efektif dan efisien dibutuhkan agar pemerintahan berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.

3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

Misi ini sangatlah jelas untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat Jember. Potensi daerah akan dimanfaatkan seluas-luasnya bagi masyarakat kelas bawah. Menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan bantuan modal bagi masyarakat miskin agar dapat menaikkan pendapatan.

4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumberdaya manusia dan lingkungan yang lestari.

Misi ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi ke Kabupaten Jember sehingga akan membuka lapangan kerja baru dan menimbulkan dampak positif lainnya (trickle down effect). Tetap mengedepankan pemanfaatan sumber daya manusia lokal dan memperhatikan keberlangsungan lingkungan.

5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah mutlak dilakukan sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jember. Akses yang mudah dan terjangkau dalam bidang kesehatan dan pendidikan untuk semua masyarakat.

6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember

Misi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antara wilayah Jember Utara dengan Jember Selatan. Dengan



pemerataan pembangunan infrastruktur akan memicu tumbuhnya kegiatan perekonomian masyarakat di semua wilayah.

7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Sebagai salah satu wilayah yang melimpah sumber daya alam dan dianugerahi berbagai macam keindahan panorama alam, maka pengembangan sektor pariwisata mutlak harus dilakukan. Pengembangan dilakukan dengan mempertahankan kearifan lokal sehingga dapat menunjang industri kreatif dan melestarikan budaya. Sektor ini juga dapat membuka kesempatan kerja yang lebih luas kepada masyarakat.

5.1.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 mengusung tema “**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Perbaikan ekonomi diarahkan untuk upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

Reformasi struktural dilakukan untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Reformasi iklim investasi utamanya dilakukan melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, untuk menjawab keterbatasan infrastruktur yang sering kali menjadi akar masalah dari rendahnya investasi. Selanjutnya, reformasi kelembagaan ditekankan pada perbaikan ekosistem inovasi dan pengetahuan, di samping melanjutkan reformasi birokrasi yang telah dilakukan selama ini. Sedangkan reformasi system kesehatan, reformasi pendidikan keterampilan, serta reformasi



perlindungan social akan menjadi bagian dari reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Adapun terdapat 8 arah kebijakan tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas SDM : Kesehatan dan Pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

5.1.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

RKPD Kabupaten Jember tahun 2023 nantinya juga harus memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2023 yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur. Hal ini dilakukan untuk menjamin sinergitas dalam bingkai pembangunan provinsi dan nasional.



Tema Pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah **“Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk mendukung Daya Saing Daerah dalam menyambut era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro”**. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur

5.1.3 Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Jember Tahun 2023

Mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 78 bahwa penyusunan Rancangan Awal RKPD antara lain mencakup Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD. DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 178 bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Risalah rapat adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.



Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan kedalam *e-planning* bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.

Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

5.1.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2023

Pembangunan di Kabupaten Jember pada tahun 2023 diarahkan kepada pemulihan kondisi ekonomi sebagai dampak Covid-19 dengan upaya mendorong pertumbuhan UMKM dan pertanian, mendorong konektivitas antar wilayah, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, dan memperkuat layanan infrastruktur.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis pada UMKM dan Pertanian.
2. Mendorong Konektivitas antar Wilayah untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan.
3. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
4. Mendorong Pariwisata yang Berbasis pada Kearifan Lokal dan Kelestarian Budaya.
5. Memperkuat layanan Infrastruktur untuk mendorong perekonomian daerah.
6. Menjaga Keberlangsungan Lingkungan dan Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah.
7. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan realisasi belanja daerah pada tahun 2021 dan target Belanja Daerah pada tahun 2022, maka perkiraan Belanja daerah pada tahun 2023 sebesar Rp4.207.514.747.747,- yang terdiri dari:



1. Belanja Operasi sebesar Rp3.140.034.904.416,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja pegawai Rp1.463.865.707.807,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp1.534.896.624.671,-
 - c. Belanja Hibah Rp109.181.171.938,-
2. Belanja Modal sebesar Rp501.065.182.464,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Tanah Rp3.428.987.700,-
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin Rp131.376.842.620,-
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung Rp104.046.998.620,-
 - d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp176.969.432.881,-
 - e. Belanja aset tetap lainnya Rp84.948.657.143,00
 - e. Belanja aset lainnya Rp294.263.500,-
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp54.393.322.343,-
4. Belanja Transfer sebesar Rp512.021.338.524,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Bagi Hasil Rp22.500.000.000,-
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Rp489.521.338.524,-

Adapun realisasi belanja daerah pada tahun 2021 serta target belanja daerah pada tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Daerah Pada Tahun 2021 dan Target Belanja Daerah Pada Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TAHUN 2023
1	BELANJA OPERASI			
	a. Belanja Pegawai	1.432.378.400.974,85	1.606.174.905.464,00	1.463.865.707.807,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.130.710.076.918,70	1.224.747.006.747,00	1.534.896.624.671,00
	c. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	d. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	e. Belanja Hibah	108.436.785.475,00	90.075.575.617,00	109.181.171.938,00
	f. Belanja Bantuan Sosial	47.176.593.200,00	48.494.771.000,00	32.091.400.000,00
	g. Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.718.701.856.568,55	2.969.492.258.828,00	3.140.034.904.416,00
2	BELANJA MODAL			
	a. Belanja Modal Tanah	1.188.883.260,00	75.000.000,00	3.428.987.700,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.204.965.237,00	120.899.375.167,00	131.376.842.620,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.602.904.348,00	140.288.472.383,00	104.046.998.620,00



NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TAHUN 2023
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	303.139.295.524,66	619.590.833.919,00	176.969.432.881,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	66.946.395.198,00	23.687.228.975,00	84.948.657.143,00
	f. Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	294.263.500,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	552.082.443.567,66	904.540.910.444,00	501.065.182.464,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	15.409.789.557,00	44.393.322.131,00	54.393.322.343,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	15.409.789.557,00	44.393.322.131,00	54.393.322.343,00
4	BELANJA TRANSFER			
	a. Belanja Bagi Hasil	22.065.196.659,22	22.065.196.660,00	22.500.000.000,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	423.367.429.624,00	457.377.097.256,00	489.521.338.524,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	445.432.626.283,22	479.442.293.916,00	512.021.338.524,00
	BELANJA DAERAH	3.731.626.715.976,43	4.397.868.785.319,00	4.207.514.747.747,00

Sumber :BPKAD, 2022

BAB 6

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2023 berdasarkan:

1. Pelampauan penerimaan PAD;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. Penghematan belanja;
6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
7. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp299.469.510.085,- yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena adanya perbedaan antara jumlah pengeluaran dengan penerimaan sehingga terdapat defisit/surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD. Sebaliknya jika dalam hal APBD diperkirakan Surplus, maka sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk Pengeluaran Pembiayaan yang antara lain terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Daerah;
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
4. Pemberian Pinjaman Daerah;
5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



Pengeluaran pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp15.000.000.000,-

BAB 7

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2023. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2023.

7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara daring yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pendapatan Daerah;
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem pemungutan pajak;
4. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
6. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;
7. Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi masyarakat akibat terjadinya pandemi Covid-19 melalui optimalisasi pemasaran produk usaha mikro dan SWK, Intervensi pada UKM untuk dapat meningkatkan kualitas produknya, serta pengembangan potensi sektor pariwisata;



2. Optimalisasi pelaksanaan vaksin untuk mencapai *herd immunity* dan pengetatan protokol kesehatan agar aktivitas masyarakat dapat berjalan kembali dalam masa kenormalan baru;
3. Peningkatan ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat;
4. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air, Sanitasi serta Perumahan dan Pemukiman;
5. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat;
7. Anggaran pendidikan dialokasikan untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
8. Anggaran kesehatan dialokasikan untuk penguatan program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, Optimalisasi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai *universal health coverage*, *surveillance* penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem kesehatan terintegrasi;
9. Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
10. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai budaya lokal melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendorong pemahaman nilai-nilai kebangsaan, penyelenggaraan festival seni dan budaya serta upaya perlindungan dan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya;
11. Penguatan ketahanan pangan melalui urban farming dan diversifikasi pangan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri;



12. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
13. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui *eGovernment* untuk mengurangi intensitas pertemuan tatap muka;
14. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip *money follow program*.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.

BAB 8

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Jember Tahun 2023 selanjutnya dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember untuk kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, dokumen KUA menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Keberadaan dokumen ini disamping menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang difasilitasi oleh APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengevaluasi hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Apabila dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada Kebijakan Umum APBD ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang ada kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Jember.

KUA Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Kabupaten Jember dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.